



PUTUSAN

Nomor 1150/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun (Ujung Pandang, 10 Oktober 1987), agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat kediaman di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Sri Winarti, S.H., Advokat dari Kantor Advokat Sri Winarti dan Rekan yang beralamat di Jl. Belibis I No. 15 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2021 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor: 651/SK/VI/2021/PA.Mks., tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun (Tangerang, 21 Juli 1987), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1150/Pdt.G/2021/PA.Mks



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1150/Pdt.G/2021/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat, 1 April 2011 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/07/IV/2011 tanggal 4 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - 3.1 ANAK Umur 9 tahun
 - 3.2 ANAK Umur 4 tahun
 - 3.3 ANAK Umur 2 tahun
4. Bahwa sejak awal tahun 2013 tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak karena malas bekerja;
 - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama FULANA;
 - Tergugat memfitnah berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Tergugat sering mencuri uang Penggugat;
 - Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1150/Pdt.G/2021/PA.Mks



6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 7 Juni 2021 dan hari sidang kedua yaitu tanggal 21 Juni 2021, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah mengusahakan perdamaian baik melalui proses mediasi oleh Mediator Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., maupun setiap persidangan majelis hakim menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1150/Pdt.G/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat hanya pada sidang pertama dan kedua saja datang menghadap, tidak pernah lagi datang menghadap setelah tahap jawaban meskipun telah diberikan kesempatan oleh ketua majelis dan diperintahkan dalam sidang tanggal 21 Juni 2021 untuk datang pada sidang berikutnya dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juri pengganti Pengadilan Agama Makassar sesuai relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, namun tidak pernah lagi datang menghadap pada sidang-sidang selanjutnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/07/IV/2011 tertanggal 4 April 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa sejak awal tahun 2013 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak karena Tergugat malas bekerja,

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1150/Pdt.G/2021/PA.Mks



Tergugat selingkuh dengan wanita lain, namun Tergugat memfitnah Penggugat yang selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering mencuri uang Penggugat dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang tidak pernah lagi saling menghiraukan Penggugat sebagai suami istri;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah keponakan dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dan telah melahirkan tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangganya, yang memuncak pada bulan Februari 2021, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, akan tetapi Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan Tergugat sering mencuri uang Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling menghiraukan sebagai suami istri;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1150/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah ditunjuk Drs H. M. Idris Abdir, SH.,MH., sebagai mediator namun upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan bahkan sering muncul perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak karena Tergugat malas bekerja, Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama FULANA akan tetapi Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat mencuri uang Penggugat bahkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga pada bulan Februari 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali bersama Penggugat dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat tidak datang menghadap pada saat persidangan memasuki tahap jawaban demikian pula pada sidang-sidang selanjutnya meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1150/Pdt.G/2021/PA.Mks



terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka majelis hakim tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berkode (P) yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan peridangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1150/Pdt.G/2021/PA.Mks



diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dari dua orang saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh akan tetapi Tergugat menuduh Penggugat yang selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering mencuri uang Penggugat bahkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang selama 4 bulan lebih tanpa saling menghiraukan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri sah;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang pada saat memasuki tahap jawaban, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1150/Pdt.G/2021/PA.Mks



merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1150/Pdt.G/2021/PA.Mks



gugatan tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, **TERGUGAT** kepada Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H.

Drs. H. Muhammad Yunus

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1150/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 310.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h: Rp430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1150/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)